



**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 340/MENKES/PER/III/2010**

**TENTANG
KLASIFIKASI RUMAH SAKIT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, perlu mengatur Klasifikasi Rumah Sakit dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 355/Menkes/Per/V/2006 tentang Pedoman Pelembagaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KLASIFIKASI RUMAH SAKIT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
2. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
3. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu, berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ atau jenis penyakit.
4. Klasifikasi Rumah Sakit adalah pengelompokan kelas Rumah Sakit berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan.
5. Fasilitas adalah segala sesuatu hal yang menyangkut sarana, prasarana maupun alat (baik alat medik maupun alat non medik) yang dibutuhkan oleh rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi pasien.
6. Sarana adalah segala sesuatu benda fisik yang dapat tervisualisasi oleh mata maupun teraba oleh panca-indera dan dengan mudah dapat dikenali oleh pasien dan (umumnya) merupakan bagian dari suatu bangunan gedung ataupun bangunan gedung itu sendiri.



7. Prasarana adalah benda maupun jaringan / instansi yang membuat suatu sarana yang ada bisa berfungsi sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
8. Tenaga tetap adalah tenaga yang bekerja di rumah sakit secara purna waktu dan berstatus pegawai tetap.

BAB II

PENETAPAN KELAS

Pasal 2

- (1) Setiap rumah sakit wajib mendapatkan penetapan kelas dari Menteri.
- (2) Rumah sakit dapat ditingkatkan kelasnya setelah lulus tahapan pelayanan akreditasi kelas dibawahnya.

Pasal 3

Rumah Sakit harus mempunyai kemampuan pelayanan sekurang-kurangnya pelayanan medik umum, gawat darurat, pelayanan keperawatan, rawat jalan, rawat inap, operasi/bedah, pelayanan medik spesialis dasar, penunjang medik, farmasi, gizi, sterilisasi, rekam medik, pelayanan administrasi dan manajemen, penyuluhan kesehatan masyarakat, pemulasaran jenazah, *laundry*, dan *ambulance*, pemeliharaan sarana rumah sakit, serta pengolahan limbah.

BAB III

KLASIFIKASI RUMAH SAKIT UMUM

Pasal 4

Berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan, Rumah Sakit Umum diklasifikasikan menjadi :

- a. Rumah Sakit Umum Kelas A;
- b. Rumah Sakit Umum Kelas B;
- c. Rumah Sakit Umum Kelas C;
- d. Rumah Sakit Umum Kelas D.

Pasal 5

Klasifikasi Rumah Sakit Umum ditetapkan berdasarkan:

- a. Pelayanan;
- b. Sumber Daya Manusia;
- c. Peralatan;
- d. Sarana dan Prasarana; dan
- e. Administrasi dan Manajemen.

BAB IV



RUMAH SAKIT UMUM
Bagian Kesatu
Rumah Sakit Umum Kelas A
Pasal 6

- (1) Rumah Sakit Umum Kelas A harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) Pelayanan Medik Spesialis Dasar, 5 (lima) Pelayanan Spesialis Penunjang Medik, 12 (dua belas) Pelayanan Medik Spesialis Lain dan 13 (tiga belas) Pelayanan Medik Sub Spesialis.
- (2) Kriteria, fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pelayanan Medik Umum, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Medik Spesialis Dasar, Pelayanan Spesialis Penunjang Medik, Pelayanan Medik Spesialis Lain, Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut, Pelayanan Medik Subspesialis, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan, Pelayanan Penunjang Klinik, dan Pelayanan Penunjang Non Klinik.
- (3) Pelayanan Medik Umum terdiri dari Pelayanan Medik Dasar, Pelayanan Medik Gigi Mulut dan Pelayanan Kesehatan Ibu Anak /Keluarga Berencana.
- (4) Pelayanan Gawat Darurat harus dapat memberikan pelayanan gawat darurat 24 (dua puluh empat) jam dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai dengan standar.
- (5) Pelayanan Medik Spesialis Dasar terdiri dari Pelayanan Penyakit Dalam, Kesehatan Anak, Bedah, Obstetri dan Ginekologi.
- (6) Pelayanan Spesialis Penunjang Medik terdiri dari Pelayanan Anestesiologi, Radiologi, Rehabilitasi Medik, Patologi Klinik dan Patologi Anatomi.
- (7) Pelayanan Medik Spesialis Lain sekurang-kurangnya terdiri dari Pelayanan Mata, Telinga Hidung Tenggorokan, Syaraf, Jantung dan Pembuluh Darah, Kulit dan Kelamin, Kedokteran Jiwa, Paru, Orthopedi, Urologi, Bedah Syaraf, Bedah Plastik dan Kedokteran Forensik.
- (8) Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut terdiri dari Pelayanan Bedah Mulut, Konservasi/Endodonsi, Periodonti, Orthodonti, Prosthodonti, Pedodonti dan Penyakit Mulut.
- (9) Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan terdiri dari pelayanan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan.
- (10) Pelayanan Medik Subspesialis terdiri dari Subspesialis Bedah, Penyakit Dalam, Kesehatan Anak, Obstetri dan Ginekologi, Mata, Telinga Hidung Tenggorokan, Syaraf, Jantung dan Pembuluh Darah, Kulit dan Kelamin, Jiwa, Paru, Orthopedi dan Gigi Mulut.
- (11) Pelayanan Penunjang Klinik terdiri dari Perawatan Intensif, Pelayanan Darah, Gizi, Farmasi, Sterilisasi Instrumen dan Rekam Medik.
- (12) Pelayanan Penunjang Non Klinik terdiri dari pelayanan *Laundry/Linen*, Jasa Boga/ Dapur, Teknik dan Pemeliharaan Fasilitas, Pengelolaan Limbah, Gudang, *Ambulance*,



Komunikasi, Pemulasaraan Jenazah, Pemadam Kebakaran, Pengelolaan Gas Medik dan Penampungan Air Bersih.

Pasal 7

- (1) Ketersediaan tenaga kesehatan disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelayanan.
- (2) Pada Pelayanan Medik Dasar minimal harus ada 18 (delapan belas) orang dokter umum dan 4 (empat) orang dokter gigi sebagai tenaga tetap.
- (3) Pada Pelayanan Medik Spesialis Dasar harus ada masing-masing minimal 6 (enam) orang dokter spesialis dengan masing-masing 2 (dua) orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap.
- (4) Pada Pelayanan Spesialis Penunjang Medik harus ada masing-masing minimal 3 (tiga) orang dokter spesialis dengan masing-masing 1 (satu) orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap.
- (5) Pada Pelayanan Medik Spesialis Lain harus ada masing-masing minimal 3 (tiga) orang dokter spesialis dengan masing-masing 1 (satu) orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap.
- (6) Untuk Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut harus ada masing-masing minimal 1 (satu) orang dokter gigi spesialis sebagai tenaga tetap.
- (7) Pada Pelayanan Medik Subspesialis harus ada masing-masing minimal 2 (dua) orang dokter subspesialis dengan masing-masing 1 (satu) orang dokter subspesialis sebagai tenaga tetap.
- (8) Perbandingan tenaga keperawatan dan tempat tidur adalah 1:1 dengan kualifikasi tenaga keperawatan sesuai dengan pelayanan di Rumah Sakit.
- (9) Tenaga penunjang berdasarkan kebutuhan Rumah Sakit.

Pasal 8

- (1) Sarana prasarana Rumah Sakit harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Peralatan yang dimiliki Rumah Sakit harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Peralatan radiologi dan kedokteran nuklir harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah tempat tidur minimal 400 (empat ratus) buah.

Pasal 9



- (1) Administrasi dan manajemen terdiri dari struktur organisasi dan tata laksana.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan.
- (3) Tata laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tatalaksana organisasi, standar pelayanan, standar operasional prosedur (SPO), Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), *hospital by laws* dan *Medical Staff by laws*.

Bagian Kedua
Rumah Sakit Umum Kelas B
Pasal 10

- (1) Rumah Sakit Umum Kelas B harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) Pelayanan Medik Spesialis Dasar, 4 (empat) Pelayanan Spesialis Penunjang Medik, 8 (delapan) Pelayanan Medik Spesialis Lainnya dan 2 (dua) Pelayanan Medik Subspesialis Dasar.
- (2) Kriteria, fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pelayanan Medik Umum, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Medik Spesialis Dasar, Pelayanan Spesialis Penunjang Medik, Pelayanan Medik Spesialis Lain, Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut, Pelayanan Medik Subspesialis, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan, Pelayanan Penunjang Klinik dan Pelayanan Penunjang Non Klinik.
- (3) Pelayanan Medik Umum terdiri dari Pelayanan Medik Dasar, Pelayanan Medik Gigi Mulut dan Pelayanan Kesehatan Ibu Anak /Keluarga Berencana.
- (4) Pelayanan Gawat Darurat harus dapat memberikan pelayanan gawat darurat 24 (dua puluh empat) jam dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai dengan standar.
- (5) Pelayanan Medik Spesialis Dasar terdiri dari Pelayanan Penyakit Dalam, Kesehatan Anak, Bedah, Obstetri dan Ginekologi.
- (6) Pelayanan Spesialis Penunjang Medik terdiri dari Pelayanan Anestesiologi, Radiologi, Rehabilitasi Medik dan Patologi Klinik.
- (7) Pelayanan Medik Spesialis Lain sekurang-kurangnya 8 (delapan) dari 13 (tiga belas) pelayanan meliputi Mata, Telinga Hidung Tenggorokan, Syaraf, Jantung dan Pembuluh Darah, Kulit dan Kelamin, Kedokteran Jiwa, Paru, Orthopedi, Urologi, Bedah Syaraf, Bedah Plastik dan Kedokteran Forensik.
- (8) Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut terdiri dari Pelayanan Bedah Mulut, Konservasi/Endodonsi, dan Periodonti.
- (9) Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan terdiri dari pelayanan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan.



- (10) Pelayanan Medik Subspesialis 2 (dua) dari 4 (empat) subspesialis dasar yang meliputi : Bedah, Penyakit Dalam, Kesehatan Anak, Obstetri dan Ginekologi.
- (11) Pelayanan Penunjang Klinik terdiri dari Perawatan intensif, Pelayanan Darah, Gizi, Farmasi, Sterilisasi Instrumen dan Rekam Medik.
- (12) Pelayanan Penunjang Non Klinik terdiri dari pelayanan *Laundry/Linen*, Jasa Boga / Dapur, Teknik dan Pemeliharaan Fasilitas, Pengelolaan Limbah, Gudang, *Ambulance*, Komunikasi, Pemulasaraan Jenazah, Pemadam Kebakaran, Pengelolaan Gas Medik dan Penampungan Air Bersih.

Pasal 11

- (1) Ketersediaan tenaga kesehatan disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelayanan.
- (2) Pada Pelayanan Medik Dasar minimal harus ada 12 (dua belas) orang dokter umum dan 3 (tiga) orang dokter gigi sebagai tenaga tetap.
- (3) Pada Pelayanan Medik Spesialis Dasar masing-masing minimal 3 (tiga) orang dokter spesialis dengan masing-masing 1 (satu) orang sebagai tenaga tetap.
- (4) Pada Pelayanan Spesialis Penunjang Medik harus ada masing-masing minimal 2 (dua) orang dokter spesialis dengan masing-masing 1 (satu) orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap.
- (5) Pada Pelayanan Medik Spesialis Lain harus ada masing-masing minimal 1 (satu) orang dokter spesialis setiap pelayanan dengan 4 orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap pada pelayanan yang berbeda.
- (6) Pada Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut harus ada masing-masing minimal 1 (satu) orang dokter gigi spesialis sebagai tenaga tetap.
- (7) Pada Pelayanan Medik Subspesialis harus ada masing-masing minimal 1 (satu) orang dokter subspesialis dengan 1 (satu) orang dokter subspesialis sebagai tenaga tetap.
- (8) Perbandingan tenaga keperawatan dan tempat tidur adalah 1:1 dengan kualifikasi tenaga keperawatan sesuai dengan pelayanan di Rumah Sakit.
- (9) Tenaga penunjang berdasarkan kebutuhan Rumah Sakit.

Pasal 12

- (1) Sarana prasarana Rumah Sakit harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Peralatan yang dimiliki Rumah Sakit harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Peralatan radiologi dan kedokteran nuklir harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (4) Jumlah tempat tidur minimal 200 (dua ratus) buah.

Pasal 13

- (1) Administrasi dan manajemen terdiri dari struktur organisasi dan tata laksana.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan.
- (3) Tata laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tatalaksana organisasi, standar pelayanan, standar operasional prosedur (SPO), Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), *hospital by laws* dan *Medical Staff by laws*.

Bagian Ketiga

Rumah Sakit Umum Kelas C

Pasal 14

- (1) Rumah Sakit Umum Kelas C harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) Pelayanan Medik Spesialis Dasar dan 4 (empat) Pelayanan Spesialis Penunjang Medik.
- (2) Kriteria, fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Kelas C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pelayanan Medik Umum, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Medik Spesialis Dasar, Pelayanan Spesialis Penunjang Medik, Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan, Pelayanan Penunjang Klinik dan Pelayanan Penunjang Non Klinik.
- (3) Pelayanan Medik Umum terdiri dari Pelayanan Medik Dasar, Pelayanan Medik Gigi Mulut dan Pelayanan Kesehatan Ibu Anak /Keluarga Berencana.
- (4) Pelayanan Gawat Darurat harus dapat memberikan pelayanan gawat darurat 24 (dua puluh) jam dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai dengan standar.
- (5) Pelayanan Medik Spesialis Dasar terdiri dari Pelayanan Penyakit Dalam, Kesehatan Anak, Bedah, Obstetri dan Ginekologi.
- (6) Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut minimal 1 (satu) pelayanan.
- (7) Pelayanan Spesialis Penunjang Medik terdiri dari Pelayanan Anestesiologi, Radiologi, Rehabilitasi Medik dan Patologi Klinik.
- (8) Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan terdiri dari pelayanan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan.
- (9) Pelayanan Penunjang Klinik terdiri dari Perawatan intensif, Pelayanan Darah, Gizi, Farmasi, Sterilisasi Instrumen dan Rekam Medik



- (10) Pelayanan Penunjang Non Klinik terdiri dari pelayanan *Laundry/Linen*, Jasa Boga / Dapur, Teknik dan Pemeliharaan Fasilitas, Pengelolaan Limbah, Gudang, *Ambulance*, Komunikasi, Kamar Jenazah, Pemadam Kebakaran, Pengelolaan Gas Medik dan Penampungan Air Bersih.

Pasal 15

- (1) Ketersediaan tenaga kesehatan disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelayanan.
- (2) Pada Pelayanan Medik Dasar minimal harus ada 9 (sembilan) orang dokter umum dan 2 (dua) orang dokter gigi sebagai tenaga tetap.
- (3) Pada Pelayanan Medik Spesialis Dasar harus ada masing-masing minimal 2 (dua) orang dokter spesialis setiap pelayanan dengan 2 (dua) orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap pada pelayanan yang berbeda.
- (4) Pada setiap Pelayanan Spesialis Penunjang Medik masing-masing minimal 1 (satu) orang dokter spesialis setiap pelayanan dengan 2 (dua) orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap pada pelayanan yang berbeda.
- (5) Perbandingan tenaga keperawatan dan tempat tidur adalah 2:3 dengan kualifikasi tenaga keperawatan sesuai dengan pelayanan di Rumah Sakit.
- (6) Tenaga penunjang berdasarkan kebutuhan Rumah Sakit.

Pasal 16

- (1) Sarana prasarana Rumah Sakit harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Peralatan yang dimiliki Rumah Sakit harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Peralatan radiologi harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah tempat tidur minimal 100 (seratus) buah.

Pasal 17

- (1) Administrasi dan manajemen terdiri dari struktur organisasi dan tata laksana.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan.
- (3) Tata laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tatalaksana organisasi, standar pelayanan, standar operasional prosedur (SPO), Sistem Informasi Manajemen



Rumah Sakit (SIMS) dan *hospital by laws* dan *Medical Staff by laws*.

Bagian Keempat
Rumah Sakit Umum Kelas D

Pasal 18

- (1) Rumah Sakit Umum Kelas D harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2 (dua) Pelayanan Medik Spesialis Dasar.
- (2) Kriteria, fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pelayanan Medik Umum, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Medik Spesialis Dasar, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan, Pelayanan Penunjang Klinik dan Pelayanan Penunjang Non Klinik.
- (3) Pelayanan Medik Umum terdiri dari Pelayanan Medik Dasar, Pelayanan Medik Gigi Mulut dan Pelayanan Kesehatan Ibu Anak /Keluarga Berencana.
- (4) Pelayanan Gawat Darurat harus dapat memberikan pelayanan gawat darurat 24 (dua puluh empat) jam dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai dengan standar.
- (5) Pelayanan Medik Spesialis Dasar sekurang-kurangnya 2 (dua) dari 4 (empat) jenis pelayanan spesialis dasar meliputi Pelayanan Penyakit Dalam, Kesehatan Anak, Bedah, Obstetri dan Ginekologi.
- (6) Pelayanan Spesialis Penunjang Medik yaitu laboratorium dan Radiologi.
- (7) Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan terdiri dari pelayanan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan.
- (8) Pelayanan Penunjang Klinik terdiri dari Perawatan High Care Unit, Pelayanan Darah, Gizi, Farmasi, Sterilisasi Instrumen dan Rekam Medik
- (9) Pelayanan Penunjang Non Klinik terdiri dari pelayanan *Laundry/Linen*, Jasa Boga / Dapur, Teknik dan Pemeliharaan Fasilitas, Pengelolaan Limbah, Gudang, *Ambulance*, Komunikasi, Kamar Jenazah, Pemadam Kebakaran, Pengelolaan Gas Medik dan Penampungan Air Bersih.

Pasal 19

- (1) Ketersediaan tenaga kesehatan disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelayanan.
- (2) Pada Pelayanan Medik Dasar minimal harus ada 4 (empat) orang dokter umum dan 1 (satu) orang dokter gigi sebagai tenaga tetap.
- (3) Pada Pelayanan Medik Spesialis Dasar harus ada masing-masing minimal 1 (satu) orang dokter spesialis dari 2 (dua) jenis pelayanan spesialis dasar dengan 1 (satu) orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap.
- (4) Perbandingan tenaga keperawatan dan tempat tidur adalah 2:3 dengan kualifikasi tenaga keperawatan sesuai dengan pelayanan di Rumah Sakit.



- (5) Tenaga penunjang berdasarkan kebutuhan Rumah Sakit.

Pasal 20

- (1) Sarana prasarana Rumah Sakit harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Peralatan yang dimiliki Rumah Sakit harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Peralatan radiologi harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah tempat tidur minimal 50 (lima puluh) buah.

Pasal 21

- (1) Administrasi dan manajemen terdiri dari struktur organisasi dan tata laksana.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan.
- (3) Tatakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tatalaksana organisasi, standar pelayanan, standar operasional prosedur (SPO), Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMS), *hospital by laws* dan *Medical Staff by laws*.

Pasal 22

Kriteria klasifikasi Rumah Sakit Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

BAB V RUMAH SAKIT KHUSUS

Pasal 23

Jenis Rumah Sakit khusus antara lain Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak, Jantung, Kanker, Orthopedi, Paru, Jiwa, Kusta, Mata, Ketergantungan Obat, Stroke, Penyakit Infeksi, Bersalin, Gigi dan Mulut, Rehabilitasi Medik, Telinga Hidung Tenggorokan, Bedah, Ginjal, Kulit dan Kelamin.

Pasal 24



Berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan, Rumah Sakit Khusus diklasifikasikan menjadi :

- a. Rumah Sakit Khusus Kelas A;
- b. Rumah Sakit Khusus Kelas B;
- c. Rumah Sakit Khusus Kelas C.

Pasal 25

- (1) Klasifikasi Rumah Sakit Khusus ditetapkan berdasarkan:
 - a. Pelayanan;
 - b. Sumber Daya Manusia;
 - c. Peralatan;
 - d. Sarana dan Prasarana; dan
 - e. Administrasi dan Manajemen.
- (2) Kriteria klasifikasi Rumah Sakit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

Pasal 26

Klasifikasi dari unsur pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi Pelayanan Medik Umum, Pelayanan Gawat Darurat sesuai kekhususannya, Pelayanan Medik Spesialis Dasar sesuai kekhususannya, Pelayanan Spesialis Penunjang Medik, Pelayanan Medik Spesialis Lain, Pelayanan Keperawatan, Pelayanan Penunjang Klinik, Pelayanan Penunjang Non Klinik.

Pasal 27

Kriteria klasifikasi dari unsur sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi ketersediaan sumber daya manusia pada Pelayanan Medik Dasar, Pelayanan Medik Spesialis sesuai kekhususannya, Pelayanan Medik Subspesialis, Pelayanan Spesialis Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Penunjang Klinik.

Pasal 28

- (1) Kriteria klasifikasi dari unsur administrasi dan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi struktur organisasi dan tata laksana.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan.
- (3) Tata laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tugas dan fungsi, susunan dan uraian jabatan, tata hubungan kerja, standar operasional prosedur, *hospital bylaws & medical staff bylaws*.

Pasal 29

Rumah Sakit Khusus harus memenuhi jumlah tempat tidur sesuai dengan klasifikasinya



berdasarkan kebutuhan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 30

Penamaan Rumah Sakit Khusus harus mencantumkan kekhususannya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam peraturan menteri ini kepada pemerintah daerah provinsi.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam klasifikasi Rumah Sakit kepada pemerintah daerah Kabupaten / Kota.
- (3) Apabila Gubernur belum mampu melakukan pembinaan dan pengawasan dalam kebijakan klasifikasi setelah dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka untuk sementara pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Menteri.
- (4) Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan latihan dan kegiatan pemberdayaan lain.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Rumah sakit yang tidak memenuhi kriteria klasifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan ini akan disesuaikan kelasnya dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan mengenai Kriteria Klasifikasi Rumah Sakit Umum ini dikecualikan bagi Daerah Perbatasan dan Daerah terpencil yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan mengenai Kriteria Klasifikasi Rumah Sakit Umum ini dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak peraturan ini ditetapkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP



Pasal 33

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 806b/Menkes/SK/XII/1987 tentang Klasifikasi Rumah Sakit Umum Swasta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2010

Menteri,

ttd

Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 340/MENKES/PER/III/2010
Tanggal : 11 Maret 2010

KRITERIA KLASIFIKASI RUMAH SAKIT UMUM

KRITERIA	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D	KETERANGAN
I. PELAYANAN					
A. Pelayanan Medik Umum					
1. Pelayanan medik dasar	+	+	+	+	
2. Pelayanan medik gigi mulut	+	+	+	+	
3. Pelayanan KIA/KB	+	+	+	+	
B. Pelayanan Gawat Darurat					
1. 24 Jam & 7 hari seminggu	+	+	+	+	
C. Pelayanan Medik Dasar					
1. Penyakit Dalam	+	+	+	+/-	Untuk kelas D minimal ada 2 dari 4 Pelayanan Medik Spesialis Dasar
2. Kesehatan Anak	+	+	+	+/-	
3. Bedah	+	+	+	+/-	
4. Obstetri & Ginekologi	+	+	+	+/-	
D. Pelayanan Spesialis Penunjang Medik					
1. Radiologi	+	+	+	+	
2. Patologi klinik	+	+	+	+	
3. Anestesiologi	+	+	+	-	
4. Rehabilitasi Medik	+	+	-	-	
5. Patologi Anatomi	+	-	-	-	
E. Pelayanan Medik Spesialis Lain					
1. Mata,	+	+/-	-	-	Untuk kelas B minimal 8 dari 13 Pelayanan Medik Spesialis
2. Telinga Hidung Tenggorokan	+	+/-	-	-	
3. Syaraf	+	+/-	-	-	
4. Jantung dan Pembuluh Darah	+	+/-	-	-	
5. Kulit dan Kelamin	+	+/-	-	-	
6. Kedokteran Jiwa	+	+/-	-	-	
7. Paru	+	+/-	-	-	
8. Orthopedi	+	+/-	-	-	
9. Urologi	+	+/-	-	-	
10. Bedah Syaraf	+	+/-	-	-	
11. Bedah Plastik	+	+/-	-	-	
12. Kedokteran Forensik	+	+/-	-	-	
F. Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut					
1. Bedah Mulut	+	+	+/-	-	Untuk kelas C minimal ada 1 dari 7 Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut
2. Konservasi/Endodonsi	+	+	+/-	-	
3. Orthodonti	+	+	+/-	-	
4. Periodonti	+	-	+/-	-	
5. Prosthodonti	+	-	+/-	-	
6. Pedodonsi	+	-	+/-	-	
7. Penyakit Mulut	+	-	+/-	-	
G. Pelayanan Medik Subspesialis					
1. Bedah	+	+/-	-		Untuk kelas B minimal ada 2 dari 4 Pelayanan Subspesialis Dasar
2. Penyakit Dalam	+	+/-	-		
3. Kesehatan Anak	+	+/-	-		
4. Obstetri dan Ginekologi	+	+/-	-		



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KRITERIA	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D	KETERANGAN
5. Mata	+	-	-		
6. Telinga Hidung Tenggorokan	+	-	-		
7. Syaraf	+	-	-		
8. Jantung dan Pembuluh Darah	+	-	-		
9. Kulit dan Kelamin	+	-	-		
10. Jiwa	+	-	-		
11. Paru	+	-	-		
12. Orthopedi	+	-	-		
13. Gigi Mulut	+	-	-		
H. Pelayanan keperawatan dan kebidanan					
1. Asuhan keperawatan	+	+	+	+	
2. Asuhan kebidanan	+	+	+	+	
I. Pelayanan penunjang klinik					
1. Perawatan intensif	+	+	+	-	Kelas D cukup HCU
2. Pelayanan darah	+	+	+	+	
3. Gizi	+	+	+	+	
4. Farmasi	+	+	+	+	
5. Sterilisasi instrumen	+	+	+	+	
6. Rekam medik	+	+	+	+	
J. Pelayanan penunjang non klinik					
1. Laundry / Linen	+	+	+	+	
2. Jasa Boga/Dapur	+	+	+	+	
3. Teknik dan Pemeliharaan Fasilitas	+	+	+	+	
4. Pengelolaan Limbah	+	+	+	+	
5. Gudang	+	+	+	+	
6. Ambulance	+	+	+	+	
7. Komunikasi	+	+	+	+	
8. Kamar Jenazah	+	+	+	+	
9. Pemadam Kebakaran	+	+	+	+	
10. Pengelolaan Gas Medik	+	+	+	+	
11. Penampungan Air Bersih	+	+	+	+	
II. SUMBER DAYA MANUSIA					
A. Pelayanan medik dasar, masing-masing minimal :					
• 18 dokter umum & 4 dokter gigi	+	-	-	-	Tenaga tetap
• 12 dokter umum & 3 dokter gigi	-	+	-	-	Tenaga tetap
• 9 dokter umum & 2 dokter gigi	-	-	+	-	Tenaga tetap
• 4 dokter umum & 1 dokter gigi	-	-	-	+	Tenaga tetap
B. 4 pelayanan medik spesialis dasar, masing-masing minimal :					
• 6 dokter spesialis	+	-	-	-	Min. 8 tenaga tetap dari 24 tenaga
• 3 dokter spesialis	-	+	-	-	Min. 4 tenaga tetap dari 12 tenaga
• 2 dokter spesialis	-	-	+	-	Min. 4 tenaga tetap dari 8 tenaga
• 1 dokter spesialis (2 dari 4 spesialis dasar)	-	-	-	+	Min. 2 tenaga tetap
C. 12 pelayanan medik spesialis lain, masing-masing minimal :					
• 3 dokter spesialis	+	-	-	-	Min 12 tenaga tetap dari 36 tenaga
• 1 dokter spesialis (8 dari 12 pelayanan spes)	-	+	-	-	Min 8 tenaga tetap dari 12 tenaga
D. 13 pelayanan medik sub spesialis, masing-masing minimal :					
• 2 dokter spesialis	+	-	-	-	Min 13 tenaga tetap dari 26 tenaga
• 1 dokter spesialis (2 dari 4 sub spesialis dasar)	-	+	-	-	Min 2 tenaga tetap dari 4 tenaga
E. Pelayanan medik spesialis penunjang, masing-masing minimal :					
• 3 dokter spesialis (dari 5 yan spes)	+				Min 5 tenaga tetap dari 15 tenaga
• 2 dokter spesialis (dari 4 yan spes)		+			Min 4 tenaga tetap dari 8 tenaga
• 1 dokter spesialis (dari 2 yan spes)			+		Min 2 tenaga tetap



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KRITERIA	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D	KETERANGAN
F. 7 Pelayanan medik spesialis gigi mulut, masing-masing :					
• 1 dokter gigi spesialis	+				Min 7 tenaga tetap
• 1 dokter gigi spesialis (3 dari 7 pelayanan spes)		+			Min 3 tenaga tetap
• 1 dokter gigi spesialis (1 dari 7 pelayanan spes)			+		Min 1 tenaga tetap
G. Sumber Daya Manusia RS					
1. Keperawatan (Perawat dan Bidan)	1:1	1:1	2:3	2:3	
2. Kefarmasian	+	+	+	+	
3. Gizi	+	+	+	+	
4. Keterampilan Fisik	+	+	+	+	
5. Keteknisian Medis	+	+	+	+	
6. Petugas Rekam medik	+	+	+	+	
7. Petugas IPSRS	+	+	+	+	
8. Petugas Pengelola Limbah	+	+	+	+	
9. Petugas Kamar Jenazah	+	+	+	+	
III. PERALATAN					
1. Peralatan medis di Instalasi Gawat Darurat	+	+	+	+	
2. Peralatan medis di Instalasi Rawat Jalan	+	+	+	+	
3. Peralatan medis di Instalasi Rawat Inap	+	+	+	+	
4. Peralatan medis di Instalasi Rawat Intensif	+	+	+	-	Kelas D cukup HCU
5. Peralatan medis di Instalasi Tindakan Operasi	+	+	+	+	
6. Peralatan medis di Instalasi Persalinan	+	+	+	+	
7. Peralatan medis di Instalasi Radiologi	+	+	+	+	
8. Peralatan medis di Instalasi Anestesi	+	+	+	-	
9. Peralatan medis Laboratorium Klinik	+	+	+	-	
10. Peralatan medis Farmasi	+	+	+	+	
11. Peralatan medis di Instalasi Pelayanan Darah	+	+	+	-	
12. Peralatan medis Rehabilitasi Medik	+	+	+	+	
13. Peralatan medis di Instalasi Gizi	+	+	+	+	
14. Peralatan medis Kamar Jenazah	+	+	+	+	
IV. SARANA & PRASARANA					
1. Bangunan / Ruang Gawat Darurat	+	+	+	+	
2. Bangunan / Ruang Rawat Jalan	+	+	+	+	
3. Bangunan / Ruang Rawat Inap	+	+	+	+	
4. Bangunan / Ruang Bedah	+	+	+	+	
5. Bangunan / Ruang Rawat Intensif	+	+	+	-	
6. Bangunan / Ruang Isolasi	+	+	+	-	
7. Bangunan / Ruang Radiologi	+	+	+	+	
8. Bangunan / Ruang Laboratorium Klinik	+	+	+	+	
9. Bangunan / Ruang Farmasi	+	+	+	+	
10. Bangunan / Ruang Gizi	+	+	+	+	
11. Bangunan / Ruang Rehabilitasi Medik	+	+	+	+	
12. Bangunan / Ruang Pemeliharaan Sarana Prasarana	+	+	+	+	
13. Bangunan / Ruang Pengelolaan Limbah	+	+	+	+	
14. Ruang Sterilisasi	+	+	+	+	
15. Bangunan / Ruang Laundry	+	+	+	+	Kelas A&B harus CSSD
16. Bangunan / Ruang Pemulasaraan Jenazah	+	+	+	+	
17. Bangunan / Ruang Administrasi	+	+	+	+	
18. Bangunan / Ruang Gudang	+	+	+	+	
19. Bangunan / Ruang Sanitasi	+	+	+	+	
20. Bangunan / Rumah Dinas Asrama	+	+	+	+	
21. Ambulan	+	+	+	+	
22. Ruang Komite Medis	+	+	+	+	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KRITERIA	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D	KETERANGAN
23. Ruang PKMRS	+	+	+	+	
24. Ruang Perpustakaan	+	+/-	-	-	Khusus RS Pendidikan
25. Ruang Jaga Ko Ass	+	+/-	-	-	Khusus RS Pendidikan
26. Ruang Pertemuan	+	+	+	+	
27. Bangunan / Ruang Diklat	+	+/-	-	-	
28. Ruang Diskusi	+	+/-	-	-	
29. Skill Lab dan Audio Visual	+	-	-	-	Khusus RS Pendidikan
30. Sistem Informasi Rumah Sakit	+	+	+	+	
31. Sistem Dokumentasi Medis Pendidikan	+	-	-	-	
32. Listrik	+	+	+	+	
33. Air	+	+	+	+	
34. Gas Medis	+	+	+	+	
35. Limbah Cair	+	+	+	+	
36. Limbah Padat	+	+	+	-	
37. Penanganan Kebakaran	+	+	+	+	
38. Perangkat Komunikasi (24 Jam)	+	+	+	+	
39. Tempat Tidur	>400	>200	>100	>50	
V. ADMINISTRASI & MANAJEMEN					
1. Status Badan Hukum	+	+	+	+	
2. Struktur Organisasi	+	+	+	+	
3. Tatalaksana / Tata Kerja / Uraian Tugas	+	+	+	+	
4. Peraturan Internal Rumah Sakit (HBL & MSBL)	+	+	+	+	
5. Komite Medik	+	+	+	+	
6. Komite Etik & Hukum	+	+	+	+	
7. Satuan Pemeriksa Internal (SPI)	+	+	+	+	
8. Surat Izin Praktek Dokter	+	+	+	+	
9. Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit & Dokter	+	+	+	+	
10. Akreditasi RS	+	+	+	-	

Menteri,

ttd

Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH,
DR.PH



Lampiran II
Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor : 340/MENKES/PER/III/2010
Tanggal : 11 Maret 2010

KRITERIA KLASIFIKASI RUMAH SAKIT KHUSUS

1. KRITERIA KLASIFIKASI RUMAH SAKIT KUSTA

A. Jenis Pelayanan

NO	JENIS PELAYANAN	Kelas A	Kelas B	Kelas C
A.	PELAYANAN KUSTA			
1	Pelayanan Poliklinik Kusta :			
	a. Spesialistik Esensial	+	-	-
	- Kulit dan Kelamin	+	+	+
	- Mata	+	+	+
	- Bedah	+	+	+
	- Neurologi	+	+	+
	b. Umum	+	+	+
2	Perawatan Luka	+	+	+
3	Pelayanan Bedah Kusta:			
	a. Bedah Plastik	+	-	-
	b. Bedah Rekonstruksi	+	+	-
	c. Bedah Septik	+	+	-
4	Rehabilitasi Kusta :			
	a. Fisioterapi :	+	+	+
	b. Prothesa	+	+	+
	c. Ortetik	+	+	+
	d. Terapi Okupasi	+	+	+
	- ADL (Activity Daily Living)	+	+	+
	- Setelah operasi	+	-	-
	e. Pelayanan Psikologi	+	-	-
5	Rawat Inap :			
	- Intensive Care	+	-	-
	- High Care / Intermediate	+	+	-
	- Ward Biasa	+	+	+
6	Rehabilitasi Sosial dan Karya	+	+	-



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

B.	PELAYANAN UMUM			
1	Poliklinik	+	+	-
2	Rawat Inap	+	-	-
D.	PELAYANAN SPESIALISTIK LAIN			
1	Penyakit Dalam	+	-	-
2	Kesehatan Anak	+	-	-
3	Bedah	+	+	-
4	Obstetri Ginekologi	+	-	-
5	Anestesi	+	+	-
6	Patologi Klinik	+	+	+
7	Radiologi	+	+	-
E	PELAYANAN GAWAT DARURAT	+	+	+
F	PELAYANAN PENUNJANG KLINIK			
1	Perawatan High Care	+	-	-
2	Bedah Sentral (Kamar Operasi)	+	+	+
3	Pelayanan Gizi Klinik	+	+	+
4	Pelayanan Farmasi	+	+	+
5	Rekam Medik	+	+	+
G.	PELAYANAN PENUNJANG NON KLINIK			
1	Laundry	+	+	+
2	Pelayanan Jasa Boga / Dapur	+	+	+
3	IPSRS	+	+	+
4	Pengelolaan Limbah / IPAL	+	+	+



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5	Ambulans / Transportasi	+	+	+
6	Komunikasi Medik	+	+	+
7	Pemulasaraan Jenazah	+	+	+
H.	PELAYANAN ADMINISTRASI			
1	Pemasaran	+	+	+
2	Keuangan	+	+	+
3	Personalia	+	+	+
4	Keamanan	+	+	+

B. Ketenagaan

NO.	JENIS KETENAGAAN	Kelas A		Kelas B		Kelas C	
		Total	Tng Tetap	Total	Tng Tetap	Total	Tng Tetap
I.	MEDIS						
A	Esensial						
1	Dokter Spesialis Kulit & kelamin	2	1	1	-	-	-
2	Dokter umum	10	5	5		2	1
3	Dokter umum dengan kemampuan bedah kusta	4	2	2	-	-	-
4	Dokter Spesialis Bedah Ortopedi	1	-	1	-	-	-
5	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medis	1	-	1	-	-	-
6	Dokter Spesialis Mata	2	1	1	-	-	-
7	Dokter Spesialis Anestesi	1	-	1	-	-	-
8	Sarjana Psikologi	1	-	1	-	-	-
9	Tenaga Keperawatan :						
	- Sarjana Keperawatan	2		1		1	
	- D3 Keperawatan	1 : 3 TT		1 : 3 tt		1 : 3 tt	
	- Bidan	6		4		2	
10	Ahli madya fisioterapis	6		4		2	
11	Ahli madya terapis Okupasi	2		0		0	
12	Teknisi ortotik prostetik	4		2		0	
B.	Optional						
1	Dokter spesialis Bedah	2		1		0	
2	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	2		1		0	
3	Dokter Spesialis Anak	2		1		0	
4	Dokter Spesialis Obgyn	2		1		0	
5	Dokter Spesialis Saraf	1		0		0	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

	- R. Inap R. Periksa R. Tindakan medik R. Gips <i>Tanda (-) dapat digabung</i>	+	-	-
3	Ruang Bedah Kusta : R. Bedah Aseptik R. Bedah Septik R. Persiapan R. Pemulihan R. Tindakan gips R. Alat steril R. Alat non steril R. Dokter R. Perawat R. Administrasi R. Tunggu Kamar Kecil <i>Tanda (-) dapat digabung</i>	+	+	-
4	Rehabilitasi Kusta : Ruangan periksa dokter R. Psikolog R. Fisioterapi R. Okupasi terapi R. Ortotik Prostetik R. Pekerja Sosial medik R. Rehab Karya <i>Fasilitas (dicopy dari SPM)</i>	+	+	+
5	Ruang Rawat Inap : - Ruang Intensive Care (Sama dengan RSU) - Ruang High Care / Intermediate (Sama dengan RSU) - Ward Biasa	>100TT +	50-100TT -	25-50TT -
B.	Ruang PELAYANAN UMUM			
1	R. Poliklinik (Sama dgn RSU)	+	+	-
2	R. Rawat Inap	+	-	-
C.	PELAYANAN SPESIALISTIK LAIN			
1	Penyakit Dalam	+	+	-
2	Kesehatan Anak	+	-	-
3	Bedah	+	+	+
4	Obstetri Ginekologi	+	-	-
5	Anestesi	+	+	+



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

6	Patologi Klinik	+	+	-
7	Radiologi	+	+	-
D	PELAYANAN GAWAT DARURAT	+	+	+
E	PELAYANAN PENUNJANG KLINIK			
1	Perawatan High Care	+	+	-
2	Bedah Sentral (Kamar Operasi)	+	+	-
3	Pelayanan Gizi Klinik	+	+	+
4	Pelayanan Farmasi	+	+	+
5	Rekam Medik	+	+	+
F.	PELAYANAN PENUNJANG NON KLINIK			
1	Laundry	+	+	+
2	Pelayanan Jasa Boga / Dapur	+	+	+
3	IPSRS	+	+	+
4	Pengelolaan Limbah / IPAL	+	+	+
5	Ambulans / Transportasi	+	+	+
6	Komunikasi Medik	+	+	+
7	Pemulasaraan Jenazah	+	+	+
G.	SARANA PELAYANAN ADMINISTRASI			
1	R. Pemasaran	+	+	+
2	R. Keuangan	+	+	+
3	R. Personalia	+	+	+

4	R. Keamanan	+	+	+
5	R. Sarana Ibadah	+	+	+
6	R. Parkir	+	+	+
7	R. Tunggu	+	+	+
8	Sarana untuk Orang Cacat	+	+	+
9	R. Ibu Menyusui	+	+	+
10	Sarana untuk Anak	+	+	+
11	Sarana untuk Orang lanjut usia	+	+	+

D. Peralatan

NO	JENIS PELAYANAN	Kelas A	Kelas B	Kelas C
A.	PELAYANAN KUSTA			
1	Pelayanan Poliklinik Kusta :			
	a. Spesialistik Esensial	+	-	-
	- Kulit dan Kelamin	+	+	+
	- Mata	+	+	+
	- Bedah	+	+	+
	- Neurologi	+	+	+
	b. Umum	+	+	+
2	Perawatan Luka	+	+	+
3	Pelayanan Bedah Kusta:			
	a. Bedah Plastik	+	-	-
	b. Bedah Rekonstruksi	+	+	-
	c. Bedah Septik	+	+	-
4	<u>Poliklinik bedah kusta :</u> Meja pemeriksaan Alat pemeriksaan sensibilitas kulit Goniometer Tensimeter Stetoskop Alat bedah minor Sterilisator portable	+	+	+



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5	Kamar bedah : Meja operasi Lampu operasi utama Lampu operasi satelit Pompa hisap	+	+	+
6	Rehabilitasi Kusta :			
	a. Fisioterapi :	+	+	+
	b. Prothesa	+	+	+
	c. Ortetik	+	+	+
	d. Terapi Okupasi	+	+	+
	- ADL (Activity Daily Living)	+	+	+
	- Setelah operasi	+	-	-
	e. Pelayanan Psikologi	+	-	-
5	Rawat Inap :			
	- Intensive Care	+	-	-
	- High Care / Intermediate a. Alat kesehatan untuk resusitasi b. Alat untuk stabilisasi penderita c. Alat periksa sensibilitas kulit d. Goniometer e. Stetoskop f. Sterilisator portable g. Pompa hisap h. Set instrument periksa luka i. Set peralatan-peralatan luka j. Sterilisator k. Set bedah minor	Lengkap	Lengkap	-
	Alat tambahan untuk diagnosa dan terapi : a. Psikoterapi b. Fisioterapi c. Okupasi Terapi	Lengkap	Lengkap	Lengkap
	<ul style="list-style-type: none">Sarana komunikasi/terlpon intern ekstern RSFarmasi 24 jamAmbulans 24 jamRadiologi Diagnostik 24 jam	Lengkap	Lengkap	Lengkap
	- Ward Biasa	+	+	+



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

	R. Rawat Inap : a. Tempat tidur pasien b. Tiang infus c. Kursi roda d. Bed side cabinet e. Tensimeter f. Stetoskop g. Sterilisator portable h. Pompa hisap i. Set instruent periksa luka j. Set peralatan – peralatan luka	Lengkap	Lengkap	Lengkap
	Jumlah TT	>100TT	50-100TT	25-50TT
	Alat tambahan untuk diagnosa dan terapi : a. Psikoterapi b. Fisioterapi c. Okupasi terapi	Lengkap	Lengkap	Lengkap
	<ul style="list-style-type: none">Laboratorium 24 jamRadiologi Diagnostik 24 jam	Lengkap	Lengkap	Lengkap
6	Rehabilitasi Sosial dan Karya	+	+	-
B.	PELAYANAN UMUM			
1	Poliklinik	+	+	-
	a. Meja periksa b. Stetoskop c. Tensimeter d. Termometer e. Tiang badan			
2	R. Rawat Inap a. Tepat tidur pasien b. Tiang infus c. Kursi roda d. Bed side cabinet e. Tensimeter f. Stetoskop g. Sterilisator portable h. Pompa hisap i. Set instruent periksa luka j. Set peralatan – peralatan luka	Lengkap	Lengkap	Lengkap



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

D.	PELAYANAN SPESIALISTIK LAIN			
1	Penyakit Dalam a. Meja periksa b. Stetoskop c. Tensimeter d. Termometer e. Timbangan badan f. Senter g. EKG h. USG	+	-	-
2	Kesehatan Anak a. Meja periksa b. Stetoskop c. Tensimeter d. Pen light e. Tongue spatel f. Alat ukur TT/BB anak	+	-	-
3	Bedah	+	+	+
	* Poliklinik Bedah : a. Meja periksa b. Tensimeter c. Stetoskop d. Alat bedah minor e. Sterilisator portable			
	* Kamar Bedah : a. Meja operasi b. Lampu operasi utama c. Lampu operasi satelit d. Pompa hisap			
4	Obstetri Ginekologi a. Tempat tidur b. Gyn bed c. Stetoskop d. Tensimeter e. USG f. Alat kuret g. Partus set h. Tiang infus i. Vacuum set j. Baby suction set k. Bak cuci tangan l. Handuk kecil m. Kursi n. Meja o. Kulkas p. Sterilisator q. Timbangan BB/TB	Lengkap	-	-



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5	Anestesi a. Ruangan yang dilengkapi dengan penerangan yang cukup dan adanya ventilasi ke luar untuk menghindari polusi gas anestesi b. Lemari pendingin untuk menyimpan obat-obat anestesi	+	+	-
6	Patologi Klinik	+	+	+
7	Radiologi	+	+	-
E	PELAYANAN GAWAT DARURAT	+	+	+
F	PELAYANAN PENUNJANG KLINIK			
1	Perawatan High Care	+	-	-
2	Bedah Sentral (Kamar Operasi)	+	+	+
3	Pelayanan Gizi Klinik	+	+	+
4	Pelayanan Farmasi	+	+	+
5	Rekam Medik	+	+	+
G.	PELAYANAN PENUNJANG NON KLINIK			
1	Laundry	+	+	+
2	Pelayanan Jasa Boga / Dapur	+	+	+
3	IPSRS	+	+	+
4	Pengelolaan Limbah / IPAL	+	+	+
5	Ambulans / Transportasi	+	+	+
6	Komunikasi Medik	+	+	+
7	Pemulasaraan Jenazah	+	+	+



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

H.	PELAYANAN ADMINISTRASI			
1	Pemasaran	+	+	+
2	Keuangan	+	+	+
3	Personalia	+	+	+
4	Keamanan	+	+	+



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2. KRITERIA KLASIFIKASI RUMAH SAKIT MATA

A. JENIS PELAYANAN

No	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
A.	MEDIS			
1	Pelayanan Spesialistik Mata : A. Refraksi B. Infeksi dan Imunologi mata C. Glaukoma D. Bedah Katarak E. Medical retina F. Oftalmologi Komunitas	 + + + + + +	 + + + + + +	 + + + + + +
	A. Refraksi dan Lensa Kontak B. Infeksi dan Imunologi mata C. Glaukoma D. Bedah Katarak E. Medical and simple surgical retina F. Oftalmologi Komunitas G. Pediatrik Oftalmologi H. Bedah Plastik dan Rekonstruksi I. Onkologi Mata	 + + + + + + + + +	 + + + + + + + + +	 - - - - - - - - -
2	Pelayanan Sub Spesialistik Mata : A. Refraksi dan Lensa Kontak B. Infeksi dan Imunologi mata C. Lensa dan Bedah refraktif D. Glaukoma E. Vitreo Retina F. Strabismus G. Neuro Oftamologi H. Plastik Rekontruksi I. Orbita Onkologi J. Pediatrik Oftamologi K. Oftamologi Komunitas	 + + + + + + + + + + +	 - - - - - - - - - - -	 - - - - - - - - - - -
3	Pelayanan Spesialis Anestesi	+	+	-
4	Pelayanan Rawat Inap	+	+	+
5	Pelayanan Rawat Jalan	+	+	+
6	Pelayanan Gawat Darurat Mata	+	+	+
7	Pelayanan Bedah/ Operasi	+	+	+
8	Pelayanan Penunjang	+	+	+
9	Pelayanan Farmasi	+	+	+
10	Pelayanan Laboratorium Sederhana	+	+	+
11	Optik	+	+	+
12	Gizi	+	+	+
13	Sterilisasi	+	+	-
14	Bank Mata	+	-	-
15	Rekam Medik	+	+	+
16	Laundry	+	+	-
17	Pemulasaraan Jenazah	+	+	-
18	Penanggulangan Bencana	+	-	-



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

B. JENIS KETENAGAAN

No	JENIS KETENAGAAN	KELAS A		KELAS B		KELAS C	
		Total	Tenaga Tetap	Total	Tenaga Tetap	Total	Tenaga Tetap
A.	MEDIS						
1	Dokter Spesialistik Mata : A. Refraksi B. Infeksi dan Imunologi mata C. Glaukoma D. Bedah Katarak E. Medical retina F. Oftalmologi Komunitas	5 Spesialis ditambah 1 sub- spesialis	2	2 Spesialis ditambah 1 sub- spesialis	1	1	0
	A. Refraksi dan Lensa Kontak B. Infeksi dan Imunologi mata C. Glaukoma D. Bedah Katarak E. Medical and simple surgical retina F. Oftalmologi Komunitas G. Pediatrik Oftalmologi H. Bedah Plastik dan Rekonstruksi I. Onkologi Mata	9 Spesialis ditambah 3 sub- spesialis	4	4 Spesialis ditambah 3 sub- spesialis	2	1	0
2	Dokter Sub Spesialistik Mata : A. Refraksi dan Lensa Kontak B. Infeksi dan Imunologi mata C. Lensa dan Bedah refraktif D. Glaukoma E. Vitreo Retina F. Strabismus G. Neuro Oftamologi H. Plastik Rekontruksi I. Orbita Onkologi J. Pediatrik Oftamologi K. Oftamologi Komunitas	11 sub- spesialis	5	5 sub- spesialis	2	0	0
11	Dokter Spesialis Anestesi	1	-	1	-	-	-
B.	KEPERAWATAN						
1	Keperawatan Ruang Rawat Inap	1 / 1	TT	1 / 1	TT	1 / 1	TT
2	Keperawatan Ruang Operasi	3 / OK		3 / OK		3 / OK	
3	Keperawatan Ruang Rawat Jalan						
C.	TENAGA KESEHATAN LAIN						
1	Apoteker	2		1		1	
2	SMF / SAA	6		2		2	
3	Ahli Madya Kesehatan Lingkungan	1		1		1	
4	Ahli Madya Rekam Medis	2		1		1	
5	Analisis Ahli Kesehatan (AAK)	2		1		1	
6	Perawat Anestesi	2		1		-	

D.	TENAGA PENUNJANG			
1	S2 Perumahsakitan/ Manajemen	1	1	1
2	Sarjana Ekonomi	3	1	1
3	Sarjana Hukum	1	1	1
4	Akademi Komputer	2	1	1

Catatan : *) Minimal on call.

C. SARANA & PRASARANA

NO.	NAMA RUANGAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
I.	BANGUNAN UTAMA			
1	Ruang Administrasi	+	+	+
2	Ruang Rawat Jalan <ul style="list-style-type: none"> Ruang pemeriksaan pelayanan mata spesialisik (general optalmologi) Ruang Pemeriksaan pelayanan mata sub spesialisik 	<div>+</div> <div>+</div>	<div>+</div> <div>+</div>	<div>+</div> <div>-</div>
5	Ruang Farmasi	+	+	+
6	Ruang Laboratorium	+	+	+
7	UGD Mata	+	+	+
8	Ruang Rawat Inap	>100TT	50-100TT	25-50TT
9	Ruang Tindakan	+	+	+
10	Ruang Bedah	+	+	+
11	Ruang Pulih	+	+	+
14	Ruang Komite Medik	+	+	+
15	Ruang Diagnostik Central	+	+	-
17	Ruang Pemulasaraan Jenazah (UURS)	+	+	+
18	Dapur / Gizi	+	+	+
19	Laundry	+	+	+
20	IPSRS / Bengkel	+	+	+
22	Ruang Perpustakaan	+	+	+
23	Ruang Diklat / R. Pertemuan	+	+	+
24	Ruang Pertemuan	+	-	-
	Catatan : Untuk kelas A masing-masing ruang harus terpisah.			
II.	BANGUNAN PENUNJANG			
1	Ruang Generator	+	+	+
2	IPAL	+	+	+
3	Tempat Pembuangan Sampah sementara	+	+	+

Catatan : Ruang Incenerator dapat dilakukan kerja sama dengan rumah sakit di sekitar.

D. Peralatan

1. Sarana Pelayanan Kesehatan Mata Primer minimal harus tersedia peralatan sebagai berikut :

No.	NAMA PERALATAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1	Slit Lamp	20	12	6
2	Auto refraktermeter.	3	2	1
3	Oftalmoskop direk	20	12	6
4	Oftalmoskop indirek	10	3	1
5	Lens Meter	3	2	1
6	Trial Lens Set	10	4	2
7	Lup Binokuler 3-5 Dioptri	2	2	2
8	Streak retinoskopi	2	1	1
9	Buku Ishihara-Kanahera	2	2	1
10	Snellen test Projector	10	4	2
11	Basic ophtalmik instrumen	10	5	3
12	Flash light	10	5	3
13	Loup	10	5	3
14	TonometerSchiotz	10	5	3
15	Sterilizer table model	2	1	1
16	Obat diagnostic midriatikum	+	+	+
17	Anastetic Topical	+	+	+
18	Lensa Gonometri dengan 3 cermin	5	3	2
19	Set dilator punctum	5	3	2

2. Sarana Pelayanan Kesehatan Mata Sekunder minimal harus tersedia peralatan sebagai berikut :

A	Peralatan Diagnostik			
1	Lembar optotip Snellen yang dilengkapi clock dial	+	+	+
2	Lembar kartu tes baca	+	+	+
3	Bingkai ujicoba trial lens (trial fram) dan 1 set lensa ujicoba (trial lens set)	+	+	+
4	Buku Ishihara-Kanehara	+	+	+
5	Lensometer	+	+	+
6	Optalmoskop direk	+	+	+
7	Optalmoskop indirek	+	+	+
8	Slit Lamp	+	+	+
9	Tonometer Schiotz	5	3	3
10	Tonometer Aplanasi	+	+	+
11	Tonometer non contact	+	+	+
12	Streak retinoscopy	2	2	1
13	Lensa gonioskopi dgn 3 cermin	2	2	1
14	Refrakto Keratometer	3	1	1

3. Sarana Pelayanan Kesehatan Mata Tersier, selain peralatan diatas juga harus tersedia peralatan sebagai berikut :

3	Katarak dan Bedah Refraktif	+	+	+
A	Peralatan Diagnostik	+	+	+
B	Slit lamp	+	+	+
C	Keratometer	+	+	+
D	A-Scan	+	+	+

No.	NAMA PERALATAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1	Slit Lamp	20	12	6
2	Auto refraktermeter.	3	2	1
3	Oftalmoskop direk	20	12	6
4	Oftalmoskop indirek	10	3	1
5	Lens Meter	3	2	1
6	Trial Lens Set	10	4	2
7	Lup Binokuler 3-5 Dioptri	2	2	2
8	Streak retinoskopi	2	1	1
9	Buku Ishihara-Kanahera	2	2	1
10	Snellen test Projector	10	4	2
11	Basic ophtalmik instrumen	+	+	+
12	Flash light	+	+	+
13	Loup	+	+	+
14	TonometerSchiotz	+	+	+
15	Sterilizer table model	+	+	+
16	Obat diagnostic midriatikum	+	+	+
17	Anastetic Topical	+	+	+
18	Lensa Gonometri dengan 3 cermin	+	+	+
19	Set dilator punctum	+	+	+
II.				
1	Kampimeter	+	+	+
2	Keratometer	+	+	+
3	USG Mata	+	+	+
4	Worth Four Dot Test	+	+	+
5	Retinometer	+	+	+
III.				
1	Mikroskope Operasi	+	+	+
2	Peralatan segmen anterior	+	+	+
3	Peralatan bedah segmen	+	+	+
4	posteriorsederhana	+	+	+
5	Peralatan adneksa dan Orbita sederha	+	+	+



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

IV.				
1	Peralatan bedah katarak dan Refraktif	+	+	+
2	Peralatan set fako emulsifikasi	+	+	-
3	Peralatan set tembus kornea	+	+	-
4	Peralatan refraksi dan lensa kontak	+	+	+
5	Peralatan glaucoma	+	+	+
6	Peralatan Diagnostik Retina	+	+	+
7	Peralatan infeksi dan imunologi	+	+	+
8	Peralatan Strabismus	+	+	-
V.	INSTALASI RADIOLOGI			
1	X-Ray dengan Fluoroscopy	1	1	1
2	Mobile X-Ray (100 mA)	1	1	-
3	Automatic Film Processor	1	1	-
4	CT Scan	1	-	-
5	USG	1	-	-
6	C-Arm	1	-	-
VI.	INSTALASI LABORATORIUM			
1.	Peralatan Canggih :			
	a. Automatic Haematology Analyzer	1	1	1
	b. Automatic Blood Chemistry Analyzer	1	1	-
	c. Blood Gas Analyzer	1	1	-
	d. Electrolyte Analyser	1	1	-
	e. ELISA automatic/semiautomatic Analyzer	1	-	-
	f. Flow Cytometer	1	-	-
	g. PCR Machine	1	-	-
	h. Fluoresence Microscope	1	-	-
	i. Deepfreez Refrigerator (-20°C)	1	-	-
2.	Peralatan Sedang :			
	a. Binocular Microscope	4	3	2
	b. Sentrifuge	3	2	1
	c. Icubator aerob	3	2	1
	d. Incubator anaerob	1	-	-
	e. Autoclave	2	1	1
	f. Perometer	1	1	1
	g. Biosafety Cabinet class II	2	1	1
	h. Urine Analyzer	1	1	-
	i. Inspisator	1	1	1
	j. Refrigerator	3	2	1
	k. ELISA Machine (Washer + Reader + Incubator)	1	1	-
3.	Peralatan Sederhana :			
	a. Rak dan Tabung LED	5	3	1
	b. Haemotology Cell Counter	2	1	1
	c. Hb meter + Pipet eritrosit + pipet leukosit + bilik kantong	-	-	1
	d. Glucose meter	2	1	1



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

VII.	INSTALASI BEDAH SENTRAL			
1	Anesthesi Machine	1	1	-
2	Patient Monitor	1	1	-
3	DC Shock	1	1	-
4	Meja Operasi	1	1	-
5	Lampu Operasi	1	1	-
6	Infusion / Syringe Pump	1	1	-
7	Resuscitation Kit	1	1	-
8	Peralatan Bedah Mata	1	1	-
VIII	RUANG ISOLASI			
1	APD untuk petugas kesehatan : (Masker, Sepatu Boots, Gaun/Sarung tangan/Kaos kaki disposable, Kaca mata goggles, tutup muka, apron.)			
2	Peralatan untuk pasien : <ul style="list-style-type: none">▪ Termometer▪ Stethoscope▪ Sphygmomanometer▪ Tourniquet▪ IV Set▪ Pole▪ Basin▪ Mobile Screen▪ Bedpan▪ Bed linen▪ Disposable patient gowns▪ Alat makan disposable dan food box khusus	Lengkap	Lengkap	Lengkap
IX.	INSTALASI REHABILITASI MEDIK			
1	Exercises Treadmill	1	-	-
2	Static Bicycle / Ergocycle	1	1	-
3	Shortwave Diathermy	1	1	-
4	Infrared	1	1	1
5	Nebulizer	1	1	1

E	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1	Status Badan Hukum	+	+	+
2	Struktur Organisasi	+	+	+
3	Tatalaksana / Tata Kerja / Uraian Tugas	+	+	+
4	Peraturan Internal Rumah Sakit (HBL & MSBL)	+	+	+
5	Komite Medik	+	+	+
6	Komite Etik & Hukum	+	+	+
7	Satuan Pemeriksaan Internal	+	+	+
8	Surat Izin Praktik Dokter	+	+	+
9	Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit & Dokter	+	+	+
10	Akreditasi RS	+	+	+



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. KRITERIA KLASIFIKASI RUMAH SAKIT REHABILITASI MEDIK

A. Ketenagaan Rumah Sakit Rehabilitasi Medik

No	JENIS PELAYANAN	Kelas A	Kelas B	Kelas C
1	Rehabilitasi Medik			
	a. Rawat Jalan			
	- Rehabilitasi Medik	+	+	+
	- Saraf	+	+	+
	b. Rawat Inap	+	+	+
2	Gawat Darurat	+	+	+
3	ICU	+	+	+
4	High Care Unit	+	+	+
5	Tindakan Operasi	+	+	+
6	Spesialis Lainnya :			
	a. Penyakit Dalam	+	+	+
	b. Kesehatan Anak	+	+	+
	c. Bedah	+	+	+
	d. Spesialis lainnya	+	+	+
7	Penunjang :			
	a. Pelayanan Radiologi	+	+	+
	b. Pelayanan Anestesi	+	+	-
	c. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik	+	+	-
	d. Pelayanan Farmasi	+	+	-
	e. Pelayanan Patologi Anatomi	+	+	-
	f. Pelayanan Gizi	+	+	+
	g. Pelayanan Sterilisasi	+	+	+
	h. Poli Umum	+	+	+
	i. Poli Gigi	+	+	+
	j. Pelayanan Psikologi	+	+	+



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

B. Ketenagaan Rumah Sakit Rehabilitasi Medik

NO.	JENIS TENAGA	Kelas A		Kelas B		Kelas C	
		Total	Tenaga Tetap	Total	Tenaga Tetap	Total	Tenaga Tetap
I.	MEDIS						
A	Esensial						
1	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	2	1	1	-	-	-
2	Dokter umum	10	5	5	2	2	1
3	Dokter umum dengan kemampuan rehab medik	4	2	2	1	-	-
4	Dokter Spesialis Bedah Ortopedi	1	-	1	-	-	-
5	Dokter Spesialis Kulit & kelamin	1	-	1	-	-	-
6	Dokter Spesialis Mata	2	1	1	-	-	-
7	Dokter Spesialis Anestesi	1	-	1	-	-	-
8	Sarjana Psikologi	1	-	1	-	-	-
9	Tenaga Keperawatan :	1:1 TT		1:1TT		1:1TT	
	- Sarjana Keperawatan	2		1		1	
	- D3 Keperawatan	1 : 3 tt		1 : 3 tt		1 : 3 tt	
	- Bidan	6		4		2	
10	Ahli madya fisioterapis	6		4		2	
11	Ahli madya terapis Okupasi	2		0		0	
12	Teknisi ortotik prostetik	4		2		0	
B.	Optional						
1	Dokter spesialis Bedah	2		1		0	
2	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	2		1		0	
3	Dokter Spesialis Anak	2		1		0	
4	Dokter Spesialis Anestesi	1		0		0	
5	Dokter Spesialis Saraf	1		0		0	
6	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1		1		0	
7	Dokter Spesialis Patologi anatomi	1		1		0	
8	Dokter Spesialis Radiologi	1		1		0	
9	Dokter Spesialis Gizi	1		1		0	



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

II.	TENAGA KESEHATAN LAIN			
1	Apoteker	2	1	1
2	Dokter gigi	2	2	1
3	Pengatur rawat rongent	2	1	0
4	Penata anastesi	2	1	0
5	Analisis laboratorium	4	2	1
6	Sarjana muda gizi	4	2	1
7	Asisten apoteker / farmasi	2	1	1
8	Ahli Madya Rekam Medis	2	1	1
9	Keteknisian Medis	1	1	0
10	Kesehatan masyarakat	1	1	0
11	Keterampilan Fisik	1	1	0
III.	TENAGA PENUNJANG			
1	S2 Perumaksudatan/ Manajemen	2	1	1
2	Sarjana Ekonomi	2	1	0
3	Sarjana Hukum	2	1	0
4	Sarjana Administrasi	4	2	1
5	Akademi Komputer	2	1	0
6	Atem	2	1	0
7	Tenaga administrasi lainnya	disesu aikan	disesuai kan	disesuain an

C. Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Rehabilitasi Medik

NO.	JENIS TENAGA	Kelas A	Kelas B	Kelas C
1	Bangunan / Ruang Rawat Jalan	+	+	+
2	Bangunan / Ruang Rawat Inap	>100TT	50-100 TT	25-50TT
3	Bangunan / Ruang Rawat Darurat	+	+	+
4	Bangunan / Ruang Operatif	+	+	+
5	Bangunan / Ruang Intensif	+	+	+
6	Bangunan / Ruang Rehabilitasi Medik	+	+	+
7	Bangunan / Ruang Radiologi	+	+	-



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

8	Bangunan / Ruang Laboratorium Patologi Klinik	+	+	-
9	Bangunan / Ruang Farmasi	+	+	-
10	Bangunan / Ruang Gizi	+	+	-
11	Bangunan / Ruang Pemeliharaan S/P/A RS	+	+	-
12	Bangunan / Ruang Pemeliharaan L. RS	+	+	-
13	Bangunan / Ruang Sterilisasi	+	+	-
14	Bangunan / Ruang Laundry	+	+	-
15	Bangunan / Ruang Pemulasaraan Jenazah	+	+	-
16	Bangunan / Ruang Administrasi RS	+	+	-
17	Bangunan / Ruang Rumah Dinas & Asrama	+	+	-
18	Bangunan/ Ruang Gudang	+	+	-
19	Kendaraan	+	+	-
20	Rekam medik	+	+	-
21	Diklat	+	+	-

D. Peralatan

NO.	NAMA PERALATAN	Kelas A	Kelas B	Kelas C
1	Instalasi Rawat Jalan			
	a. Peralatan Klinik Spesialis Rehabilitasi Medik	+	+	+
	b. Peralatan Klinik Umum	+	+	+
	c. Peralatan Gigi	+	+	-
	<i>Spesialis lainnya :</i>			
	a. Peralatan pemeriksaan Penyakit Dalam	+	+	+
	b. Peralatan pemeriksaan Anak	+	+	+
	c. Peralatan pemeriksaan Bedah	+	+	+
2	Instalasi Rawat Inap			
	a. Peralatan perawatan umum	+	+	+
	b. Peralatan perawatan rehab medik	+	+	+



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3	Instalasi Gawat Darurat			
	a. Peralatan untuk pemeriksaan	+	+	+
	b. Peralatan untuk tindakan	+	+	+
	c. Peralatan untuk Resusitasi	+	+	+
	d. Peralatan Mobilisasi	+	+	+
4	Instalasi Tindakan Operasi			
	a. Peralatan medis bedah dasar	+	+	-
	b. Peralatan medis bedah kecil (minor)	+	+	-
5	Instalasi Rawat Intensif			
	a. Peralatan ICU	+	+	-
	b. Peralatan HCU	+	+	-
6	Instalasi Radiologi			
	a. Peralatan Rotgen 100-200 MA	+	+	-
	b. Peralatan Rotgen 500 MA	+	+	-
	c. Peralatan CT Scan	+	+	-
	d. Kelengkapan Peralatan Kamar Gelap	+	+	-
	e. Peralatan Proteksi Radiasi	+	+	-
7	Instalasi Laboratorium			
	a. Peralatan pemeriksaan mikrobiologi	+	+	-
	b. Peralatan pemeriksaan Hematologi Manual/Otomatik	+	+	-
	c. Peralatan pemeriksaan urinalisis	+	+	-
	d. Peralatan pemeriksaan seroimunologi	+	+	-
	e. Peralatan penyimpanan darah	+	+	-
8	Instalasi Pemulasaraan Jenazah			
	a. Peralatan untuk pemulasaraan Jenazah	+	+	-
	b. Lemari Pendingin	+	+	-
9	Instalasi Gizi			
	a. Peralatan pemeriksaan mikrobiologi	+	+	-
	b. Peralatan pemeriksaan Hematologi Manual/Otomatik	+	+	-
	c. Peralatan pemeriksaan urinalisis	+	+	-
	d. Peralatan pemeriksaan seroimunologi	+	+	-
	e. Peralatan penyimpanan darah	+	+	-



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

10	Instalasi Farmasi			
	a. Peralatan pengujian obat	+	+	-
	b. Peralatan peracikan	+	+	-
	c. Peralatan penyimpanan suhu dingin	+	+	-
	d. Peralatan penyimpanan Narkotik	+	+	-
11	Instalasi Rehabilitasi medik			
	a. Peralatan fisioterapi dasar	+	+	-
	b. Peralatan fisioterapi khusus	+	+	-
12	Instalasi Anestesi			
	a. Peralatan anestesi umum sesuai standar	+	+	-
	b. Peralatan observasi dan monitor pasien	+	+	-

E	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1	Status Badan Hukum	+	+	+
2	Struktur Organisasi	+	+	+
3	Tatalaksana / Tata Kerja / Uraian Tugas	+	+	+
4	Peraturan Internal Rumah Sakit (HBL & MSBL)	+	+	+
5	Komite Medik	+	+	+
6	Komite Etik & Hukum	+	+	+
7	Satuan Pemeriksaan Internal	+	+	+
8	Surat Izin Praktik Dokter	+	+	+
9	Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit & Dokter	+	+	+
10	Akreditasi RS	+	+	+

4. KRITERIA KLASIFIKASI RUMAH SAKIT JIWA

A. Pelayanan

NO	JENIS PELAYANAN	Kelas A	Kelas B	Kelas C
1	Pelayanan kesehatan tumbuh kembang anak dan remaja	+	+	+
2	Pelayanan kesehatan jiwa dewasa	+	+	+
3	Pelayanan kesehatan jiwa lansia	+	+	+
4	Pelayanan gangguan mental organik	+	+	+
5	Pelayanan psikologi dan psikometri	+	+	+
6	Pelayanan ketergantungan obat / NAPZA	+	+	+
7	Pelayanan kesehatan jiwa masyarakat	+	+	+
8	Pelayanan konseling dan psikoterapi	+	+	+
9	Pelayanan Rehab Mental	+	+	+
10	Pelayanan Rehab Medik	+	+	-
11	Pelayanan Spesialis Saraf	+	+	-
12	Pelayanan Spesialis Radiologi	+	+	-
13	Pelayanan Spesialis Anak	+	-	-
14	Pelayanan Spesialis Anestesi	+	-	-
15	Pelayanan Laboratorium	+	+	+
16	Pelayanan Spesialis Penyakit Dalam	+	+	-
17	Pelayanan Gawat Darurat	+	+	+
18	Pelayanan Kesehatan Umum	+	+	+
19	Pelayanan Kesehatan Gigi	+	+	-
20	Pelayanan Rawat Inap	+	+	+
21	Pelayanan Rawat Intensif	+	+	+

B. Sumber Daya Manusia (SDM)

NO	JENIS TENAGA	Kelas A		Kelas B		Kelas C	
		Total	Tenaga Tetap	Total	Tenaga Tetap	Total	Tenaga Tetap
A.	MEDIS						
1	Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa	5	2	2	1	1	1
2	Dokter Subspesialis Kedokteran Jiwa	1	1	-	-	-	-
3	Dokter Spesialis Saraf	1	-	1	-	-	-
4	Dokter Spesialis Radiologi	1	-	1	-	-	-
5	Dokter Spesialis Anak	1	-	-	-	-	-
6	Dokter Spesialis Anestesi	1	-	-	-	-	-
7	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	-	1	-	-	-
8	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	1	-	1	-	-	-
9	Dokter Spesialis Rehab Medis	1	-	-	-	-	-
10	Dokter Umum	5	2	3	2	2	-
11	Dokter Gigi	2	-	1	-	-	-



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

B.	KEPERAWATAN			
1	Keperawatan Ruang Rawat Inap	1 / 1 TT	1 / 1TT	1 / 1 TT
2	Keperawatan Ruang Rawat Intensif	1 / 1 tt	1 / 1 tt	1 / 1 tt
3	Keperawatan Ruang Gawat Darurat (per shift)	3 / shift	2 / shift	2 / shift
4	Keperawatan Ruang Rawat Jalan	4 / 100 pasien	4 / 100 pasien	4 / 100 pasien
C.	TENAGA KESEHATAN LAIN			
1	Apoteker	3	2	1 1
2	Psikolog Klinis	2	1	1 1
3	Pekerja Sosial	3	2	1 1
4	SKM	2	1	0 0
5	SMF / SAA	5	3	2 2
6	Ahli Madya Gizi / SPAG	3	2	1 1
7	Ahli Madya Kesehatan Lingkungan	2	1	1 1
8	Ahli Madya Rekam Medis	3	2	1 1
9	Ahli Madya Fisioterapis	3	2	1 1
10	Ahli Madya Analisis Kesehatan (AAK)	4	3	2 2
11	Perawat Anestesi	1	1	1 1
12	Ahli Madya Radiografer	2	1	1 1
13	Ahli Madya Elektromedis	2	1	1 1
14	Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1	1	1 1
D.	TENAGA PENUNJANG			
1	S2 Perumahsakitan / Manajemen	3	2	1 1
2	Sarjana Ekonomi / Akuntansi	2	1	1 1
3	Sarjana Hukum	1	1	1 1
4	Sarjana Administrasi	1	1	1 1
5	Akademi Komputer	3	1	1 1
6	D3 Umum / SLTA / STM	30	10	5 5

Catatan : Minimal on call.

C. Sarana dan Prasarana

NO	NAMA RUANGAN	Kelas A	Kelas B	Kelas C
I.	BANGUNAN UTAMA			
1	Ruang Administrasi	+	+	+
2	Ruang Rawat Jalan :			
	- Klinik tumbuh kembang anak dan remaja	+	+	+
	- Klinik jiwa dewasa	+	+	+
	- Klinik psikogeriatric	+	+	-
	- Klinik gangguan mental organik	+	+	-
	- Klinik psikometri	+	-	-
	- Klinik ketergantungan obat / NAPZA	+	+	+
	- Klinik spesialisasi lain	+	+	-
	- Klinik konseling	+	+	+



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3	Ruang Rekam Medik	+	+	+
4	UGD	+	+	+
5	Ruang Rawat Inap	>100 TT	50-100 TT	25-50 TT
6	Ruang Rawat Inap Forensik	+	+	-
7	Ruang Tindakan	+	+	+
8	Ruang Rehabilitasi Medik	+	+	-
9	Ruang Rehabilitasi Mental & Sosial	+	+	-
10	Ruang Rawat Jiwa Intensif	+	+	+
11	Ruang Kesehatan Jiwa Masyarakat	+	+	+
12	Ruang Radiologi	+	+	-
13	Ruang Farmasi	+	+	+
14	Ruang Laboratorium	+	+	+
15	Ruang Komite Medik dan SPI	+	+	+
16	Ruang Penyuluhan PKMRS	+	+	+
17	Ruang Pemulasaraan Jenazah	+	+	+
18	Dapur / Gizi	+	+	+
II.	BANGUNAN PENUNJANG			
1	Ruang Generator Set *)	+	+	+
2	IPAL	+	+	+
3	Tempat Pembuangan Sampah sementara	+	+	+
4	Gudang Farmasi	+	+	+
5	Gudang Barang	+	+	+
6	Laundry	+	+	+
7	IPSRS / Bengkel	+	+	+
8	Ruang Perpustakaan	+	+	+
9	Ruang Diklat	+	-	-
10	Ruang Pertemuan	+	+	+
11	Tempat ibadah	+	+	+

Catatan : *) Ruang Incenerator dapat dilakukan kerja sama dengan rumah sakit di sekitar.

D. Peralatan

NO	NAMA PERALATAN	Kelas A	Kelas B	Kelas C
I.	INSTALASI GAWAT DARURAT			
1	Diagnostik Set	+	+	+
2	Alat fiksasi	+	+	+
3	Tabung Oxygen	+	+	+
4	Minor Surgery Set	+	+	+
5	Sterilisator	+	+	+
6	Vacuum Suction	+	+	-
7	Defibrilator	+	+	-
8	Resusitasi Set	+	+	-
9	Electrocardiography	+	+	-
II.	INSTALASI RAWAT JALAN			
1	ECG	1	1	1
2	ECT Kit	1	1	-
3	Perlengkapan diagnostik	1	1	1
4	Peralatan Fisioterapi	1	1	1
5	EEG Brain mapping	1	1	-



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

III.	ALAT DIAGNOSTIK			
1	Psikometri	1	-	-
2	Psikodiagnostik	1	-	-
IV.	ELEKTROMEDIK			
1	EKG	1	1	1
2	EEG	1	1	-
3	EEG Brain mapping	1	1	-
V.	INSTALASI RAWAT INAP			
1	Suction	1	1	1
2	Sterilizador	1	1	1
3	Electronic Convulsion Therapy (ECT)	1	1	1
VI.	INSTALASI RADIOLOGI			
1	X-Ray	1	1	-
VII.	INSTALASI LABORATORIUM			
	Peralatan Canggih :			
1.	a. Automatic Haematology Analyzer	1	1	-
	b. Automatic Blood Chemistry Analyzer	1	1	-
	c. ELISA automatic / semiautomatic Analyzer	1	1	-
	d. Drug Monitor	1	1	-
2.	Peralatan Sedang :			
	a. Binocular Microscope	1	1	1
	b. Sentrifuge	1	1	1
	c. Autoclave	1	1	1
3.	Peralatan Sederhana :			
	a. Rak dan Tabung LED	1	1	1
	b. Haemotology Cell Counter	1	1	1
	c. Hb meter + Pipet eritrosit + pipet leukosit + bilik kantong	1	1	1
	d. Glucose meter	1	1	1
VIII.	RUANG ISOLASI JIWA			
1.	APD untuk petugas kesehatan : (Masker, Sepatu Boots, Gaun / Sarung tangan / Kaos kaki disposable, Kaca mata goggles, tutup wajah, apron.)	+	+	+
2.	Peralatan untuk pasien :			
	▪ Termometer	+	+	+
	▪ Stetoscope	+	+	+
	▪ Sphygmomanometer	+	+	+
	▪ Tourniquet	+	+	+
	▪ IV Set	+	+	+
	▪ Pole	+	+	+
	▪ Basin	+	+	+



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

	<div>▪ Mobile Screen</div> <div>▪ Bedpan</div> <div>▪ Bed linen</div>	+	+	+
		+	+	+
		+	+	+
IX.	INSTALASI REHABILITASI MEDIK			
1	Exercises Treadmill	1	-	-
2	Static Bicycle / Ergocycle	1	1	-
3	Shortwave Diathermy	1	1	-
4	Infrared	1	1	1
5	Nebulizer	1	1	1
X.	INSTALASI REHABILITASI MENTAL			
1	Alat Olah Raga	+	+	+
2	Alat Musik	+	+	+
3	Alat Tata Boga	+	+	+
4	Alat Tata Busana	+	+	+
5	Alat Pertukangan	+	+	+
6	Alat Melukis	+	+	+
7	Alat Pertamanan / Pertanian / Perikanan / Peternakan	+	+	+

E	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1	Status Badan Hukum	+	+	+
2	Struktur Organisasi	+	+	+
3	Tatalaksana / Tata Kerja / Uraian Tugas	+	+	+
4	Peraturan Internal Rumah Sakit (HBL & MSBL)	+	+	+
5	Komite Medik	+	+	+
6	Komite Etik & Hukum	+	+	+
7	Satuan Pemeriksaan Internal	+	+	+
8	Surat Izin Praktik Dokter	+	+	+
9	Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit & Dokter	+	+	+
10	Akreditasi RS	+	+	+

5. KRITERIA KLASIFIKASI RUMAH SAKIT BEDAH

A. PELAYANAN

PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1. Pelayanan Bedah a. Rawat Jalan <ul style="list-style-type: none"> - Klinik Bedah Umum - Klinik Sub Spesialis Bedah b. Rawat Inap <ul style="list-style-type: none"> - Perawatan Bedah - OK 	 + + + +	 + + + +	 + - + +
2. Pelayanan Umum Pelayanan dokter untuk life saving dan terapi awal	+	+	+
3. Pelayanan Medis Spesialistik Penunjang <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Anestesiologi dan Reanimasi - Pelayanan Rehabilitasi Medik - Pelayanan Patologi Klinik - Pelayanan Radiologi 	 + + + +	 + + + +	 + - - +
4. Pelayanan Gawat Darurat	+	+	+
5. Perawatan Intensif (HCU / ICU)	+	+	-
6. Pelayanan Penunjang Klinik <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Gizi - Pelayanan Darah - Pelayanan Farmasi - Pelayanan Sterilisasi Instrumen - Rekam Medik 	 + + + + +	 + + + + +	 + - + - +
7. Pelayanan Penunjang Non Klinik <ul style="list-style-type: none"> - Laundry - Pelayanan Teknik dan pemeliharaan fasilitas - Pelayanan Sanitasi lingkungan dan Pengelolaan Limbah - Pelayanan transportasi (ambulance) - Komunikasi Medik - Pelayanan Pemulasaraan Jenazah - Pemadam kebakaran - Penampungan air bersih 	 + + + + + + + +	 + + + + + + + +	 + + + + - + + +
8. Pelayanan Administrasi <ul style="list-style-type: none"> - Informasi dan penerimaan pasien - Keuangan - Personalia - Keamanan - Sistem Informasi Rumah Sakit 	 + + + + +	 + + + + +	 + + + + +

B. SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	JENIS TENAGA	Kelas A	Kelas B	Kelas C
a.	MEDIS			
	Dokter Spesialis Bedah Umum	2	1	1
	Dokter Sub Spesialis Bedah Ortopedi	2	1	0
	Dokter Sub Spesialis Bedah Saraf	1	0	0
	Dokter Sub Spesialis Bedah Urologi	1	-	-
	Dokter Sub Spesialis Bedah Plastik	1	-	-
	Dokter Sub Spesialis Bedah Anak	2	1	-
	Dokter Sub Spesialis Bedah Digestif	1	-	-
	Dokter Sub Spesialis Bedah KardioToraks	1	-	-
	Dokter Sub Spesialis Bedah Onkologi	1	-	-
	Dokter Sub Spesialis Bedah Vaskuler	1	-	-
	Dokter Spesialis Anestesi	3	2	1
	Konsultan Intensive Care	2	1	-
	Dokter Umum	5	3	1
	Konsultan :			
	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	2	1	1
	Dokter Spesialis Anak	1	-	-
	Dokter Spesialis Obgyn	2	1	1
	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	1	-	-
	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	2	1	1
	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	1	1
	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	1	1	-
	Dokter Spesialis Radiologi	1	1	1
	Dokter Spesialis Gizi	1	1	-
	Tenaga Keperawatan :	1: 1TT	1 :1 TT	2:3TT
	- Sarjana Keperawatan	+	+	+
	- D3 Keperawatan	+	+	+
	- Ahli madya fisioterapis	+	+	+
	- Ahli madya terapis Okupasi	+	+	+
	- Teknisi ortotik prostetik	+	+	+
b.	TENAGA KESEHATAN LAIN			
	Apoteker	+	+	+
	Ahli madya penata rontgen	+	+	+
	Ahli madya penata anestesi	+	+	+
	Ahli madya laboratorium / analis medis	+	+	+
	Ahli madya gizi	+	+	+
	Asisten apoteker	+	+	+
	Ahli madya rekam medis	+	+	+



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

D. Pelayanan Rehabilitasi Medik <ul style="list-style-type: none">- Ruang Fisioterapi- Ruang Ortotik prostetik- Ruang Terapi Okupasi- Ruang Pelayanan Sosial Medik	+	+	+
E. Pelayanan Laboratorium <ul style="list-style-type: none">- Ruang pengambilan sampel- Ruang Pemeriksaan Sampel- Gudang perlengkapan habis pakai- Gudang perlengkapan tidak habis pakai- Kamar mandi- Kamar cuci alat- Ruang sterilisasi+lemari instrumen- Toilet	+	+	+
F. Pelayanan Radiologi	+	+	+
G. Pelayanan Gawat Darurat <ul style="list-style-type: none">- Ruang Triage- Ruang Resusitasi- Ruang tindakan- Toilet	+	+	+
H. Pelayanan ICU / HCU <ul style="list-style-type: none">- Ruang pasien- R. Isolasi- R. Dapur- Ruang Dokter jaga- Ruang Perawat jaga- Kamar mandi- Gudang perlengkapan habis pakai- Gudang perlengkapan tidak habis pakai- Ruang sterilisasi+lemari instrumen	+	+	+
I. Pelayanan Gizi	+	+	+
J. Pelayanan Farmasi	+	+	+
K. Pelayanan Sterilisasi Sentral	+	+	+
L. Pelayanan Pemeliharaan Fasilitas RS	+	+	+
M. Pelayanan Pengelolaan Limbah	+	+	+
N. Pelayanan Laundry	+	+	+
O. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah	+	+	+
P. Pelayanan Rekam Medis	+	+	+
R. Penyelenggaraan Diklat	+	+	+
S. Pelayanan Ambulan	+	+	+



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

D. PERALATAN

	Kelas A	Kelas B	Kelas C
Pelayanan Rawat Jalan			
A. Umum			
• Meja periksa	+	+	+
• Alat Diagnostik Dasar	+	+	+
• Instrumen pengobatan dasar	+	+	+
B. Spesialistik			
1. Alat diagnostik spesialistik	+	+	+
2. Instrumen pengobatan spesialistik	+	+	+
Pelayanan Rawat Inap			
A. Umum			
• Tempat tidur pasien dengan perlengkapannya	+	+	+
• Oxygen	+	+	+
• Trolley pengobatan	+	+	+
• Trolley emegensi	+	+	+
Bedah Spesialistik			
• Peralatan disesuaikan dengan kebutuhan	+	+	+
Ruang Bedah			
Peralatan Umum :			
▪ Meja operasi standar	+	+	+
▪ Lampu operasi	+	+	+
▪ Peralatan anestesi + Monitor Pasien	+	+	+
▪ Gas medik	+	+	+
▪ Suction	+	+	+
▪ Set bedah dasar	+	+	+
▪ Meja instrumen	+	+	+
▪ DC Shock	+	+	+
▪ Diatermi	+	+	+
▪ Kontainer linen	+	+	+
▪ Kontainer / tromol instrument	+	+	+
Peralatan Spesialistik :			
▪ Disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing spesialis (lihat lampiran)	+	+	+
Peralatan Penunjang			
• Air Conditioner (AC) dengan positip pressure	+	+	+
• Hepa Filter	+	+	+
• Sterilisator Ruangan	+	+	+
• Jam	+	+	+
• Termometer ruangan	+	+	+
• Sistem pencegahan & penanggulangan kebakaran , antara lain : Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	+	+	+



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

	<ul style="list-style-type: none">• Brankar OK• Obat-obat dan alat penunjang lainnya• Baju bedah dan kelengkapannya• Linen• Bak cuci tangan	+	+	+
		+	+	+
		+	+	+
		+	+	+
		+	+	+

E	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1	Status Badan Hukum	+	+	+
2	Struktur Organisasi	+	+	+
3	Tatalaksana / Tata Kerja / Uraian Tugas	+	+	+
4	Peraturan Internal Rumah Sakit (HBL & MSBL)	+	+	+
5	Komite Medik	+	+	+
6	Komite Etik & Hukum	+	+	+
7	Satuan Pemeriksaan Internal	+	+	+
8	Surat Izin Praktik Dokter	+	+	+
9	Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit & Dokter	+	+	+
10	Akreditasi RS	+	+	+



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

18. KRITERIA KLASIFIKASI RS KULIT DAN KELAMIN

A. PELAYANAN

NO	JENIS PELAYANAN	Kelas A	Kelas B	Kelas C
1	Utama			
	Dermatologi tropis	+	+	+
	Alergi	+	+	+
	Bedah	+	+	-
	Fotobiologi	+	+	-
	Kosmetika	+	+	+
	Penyakit Menular Seksual	+	+	+
2	Spesialis Lainnya :			
	Bedah mulut	+	+	+
	Penyakit Dalam	+	-	-
	Bedah plastik	+	+	-
	THT	+	-	-
	Mata	+	-	-
	saraf	+	-	-
	Rehabilitasi medik	+	+	-
3	Penunjang :			
	Radiologi	+	-	-
	Laboratorium	+	+	-
	Farmasi	+	+	+
	Gizi	+	+	+
	Sterilisasi	+	+	-
	Rekam Medik	+	+	+
	Rehabilitasi Medik	+	+	-
4	Umum :			
	Poli Umum	+	+	+
	Poli Gigi	+	+	+
	Emergensi	+	+	+

B. SUMBER DAYA MANUSIA

NO	JENIS KETENAGAAN	Kelas A		Kelas B		Kelas C	
		Total	Tenaga Tetap	Total	Tenaga Tetap	Total	Tenaga Tetap
1	Tenaga Medis :						

	Doker Spesialis :						
1	Kulit dan Kelamin	6	3	4	2	2	1
2	Bedah	2	1	1	-	-	-
3	Saraf	1	-	1	-	-	-
4	Bedah Plastik	1	-	-	-	-	-
5	Bedah Mulut	2	1	1	-	1	-
6	Penyakit Dalam	1	-	1	-	-	-
7	Radiologi	1	-	1	-	-	-
8	Patologi Klinik	2	1	1	-	-	-
9	Mikrobiologi	1	-	1	-	-	-
10	Rehabilitasi Medik	1	-	1	-	-	-
2	Tenaga Perawat :	1 : 1 TT		1 : 1 TT		2 : 3 TT	
3	Tenaga Kesehatan lain :						
1	Kefarmasian	3		2		1	
2	Gizi	2		1		1	
3	keteknisian Medik	2		1		1	
4	Kesehatan Masyarakat	1		1		1	
5	Laboratorium	1		1		1	

C. SARANA DAN PRASARANA

NO	SARANA dan PRASARANA	Kelas A	Kelas B	Kelas C
1	Rawat Jalan	+	+	+
2	Rawat Inap	> 100 TT	50-100 TT	25-50 TT
3	Rawat Darurat	+	+	+
4	Ruang Operasi	+	+	+
5	Radiologi	+	+	-
6	Laboratorium	+	+	+
7	Farmasi	+	+	+
8	Gizi	+	+	+
9	Rekam medik	+	+	+
10	IPSRS	+	+	+
11	Sterilisasi	+	+	+
12	Laundry	+	+	-
13	Administrasi	+	+	+
14	Diklat	+	+	+
15	Dinas dan Asrama	+	+	+
16	Ambulance	+	-	-

D. PERALATAN

NO	NAMA PERALATAN	Kelas A	Kelas B	Kelas C
1	Rawat Jalan			

a	Dermatologi tropik :			
	pemeriksaan KOH	+	+	+
	lampu Wood	+	+	+
	kultur/biakan	+	+	+
b	Alergi :			
	tes tempel	+	+	+
	tes fototempel	+	+	+
	tes tusuk	+	+	+

c	Bedah:			
	bedah skalpel kosmetik,	+	+	+
	biopsi (sklapel dan punch),	+	+	+
	bedah kimiawi,	+	-	-
	bedah listrik,	+	-	-
	bedah laser,	+	+	-
	bedah beku,	+	-	-
	dermabrasi,	+	+	+
	injeksi intralesi,	+	+	+
d	Fotobiologi:			
	fototerapi,	+	+	+
	penentuan Minimal Eritemal Dose (MED),	+	+	-
	mengukur Sun Protecting Factor (SPF)	+	+	-
e	Kosmetika :			
	chemical peeling,	+	+	+
	skin rejuvination,	+	+	+
	LHE	+	+	+
f	Penyakit Menular Seksual :	+	+	+
	mikrokultur gonore dan chlamydia,	+	+	+
	pengecatan gram,	+	+	+
	preparat basah,	+	+	+
	pemeriksaan acetowhitening,	+	+	+
	bedah kimiawi, dan bedah	+	+	+
g	Rawat Inap	+	+	+
h	Rawat Darurat	+	+	+
i	Ruang Operasi	+	+	+
j	Radiologi	+	+	-
k	Laboratorium	+	+	+
l	Farmasi	+	+	+
m	Gizi	+	+	-
n	Elektromedik Diagnostik	+	+	+

E	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1	Status Badan Hukum	+	+	+
2	Struktur Organisasi	+	+	+
3	Tatalaksana / Tata Kerja / Uraian Tugas	+	+	+
4	Peraturan Internal Rumah Sakit (HBL & MSBL)	+	+	+
5	Komite Medik	+	+	+
6	Komite Etik & Hukum	+	+	+
7	Satuan Pemeriksaan Internal	+	+	+
8	Surat Izin Praktik Dokter	+	+	+
9	Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit & Dokter	+	+	+
10	Akreditasi RS	+	+	+

Menteri,

ttd

Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH